

PENETAPAN – TIM PENGHAPUSAN PERSEDIAAN

2025

Kpt 22 Tahun 2025, 6 Hlm

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim penghapusan persediaan pasca pemilihan tahun 2024 pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten klungkung tahun 2025

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 1 Lampiran